



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 275 TAHUN 1982  
TENTANG  
PEDOMAN KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH  
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa mengingat sumber dan potensi pembangunan yang ada di daerah berbeda-beda dan terbatas adanya maka upaya pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat perlu diatur dalam suatu kerjasama pembangunan antar daerah;
  - b. bahwa kerjasama pembangunan antar daerah merupakan satu upaya perwujudan Wawasan Nusantara dalam kerangka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air untuk menjamin keserasian dan mempercepat laju pembangunan yang pelaksanaannya perlu diatur sebaik-baiknya;
  - c. bahwa koordinasi fungsional perwilayahan dan kerjasama pembangunan antar daerah, perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk lebih melancarkan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pembangunan;
  - d. bahwa untuk lebih terarahnya kerjasama pembangunan antar daerah tersebut sebagai pelaksanaan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975 dipandang perlu segera diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen jo Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M/tahun 1978 tentang Kabinet Pembangunan III;
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang REPELITA III;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang kerjasama antar daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kerjasama Pembangunan Antar Daerah adalah kerjasama antara dua atau lebih Pemerintah Daerah yang bersepakat untuk menjalin suatu ikatan dalam usaha memecahkan masalah atau untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam pembangunan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagai dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- c. Daerah adalah Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II sebagai dimak-

sud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

- d. Koordinasi adalah upaya untuk mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggungjawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpang-siuran dan atau tumpang tindih;
- e. Koordinasi fungsional perwilayahan adalah penyelenggaraan kordinasi dalam usaha meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber dan potensi pembangunan;
- f. Pembangunan adalah proses kegiatan dalam usaha mengubah suatu keadaan yang ada ke tingkat lebih baik dengan penggunaan modal, tenaga, teknologi dan managemen untuk kemakmuran masyarakat.

## Pasal 2

Setiap Daerah mempunyai sumber dan potensi pembangunan yang berbeda-beda dan terbatas adanya perlu diolah dan dimanfaatkan baik untuk kepentingan masyarakat setempat dan di sekitar wilayah bersangkutan maupun untuk kepentingan Nasional.

## Pasal 3

Dalam usaha mengolah dan mengembangkan sumber dan potensi pembangunan perlu dikembangkan dan dipupuk adanya rasa saling membantu antara Daerah yang satu dengan Daerah lainnya.

## BAB II B E N T U K

### Pasal 4

- (1) Kerjasama pembangunan antar Daerah dapat dilakukan oleh dua atau lebih Pemerintah Daerah dalam usaha memecahkan masalah bersama atau untuk saling bantu membantu dalam kegiatan pembangunan.
- (2) Setiap usaha antara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam bentuk naskah kerjasama yang didalamnya memuat bidang kegiatan pembangunan yang ditangani bersama, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak, jangka waktu, pengorganisasia, tatacara dan penentuan penyelenggaraan serta pembiayaan

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Kerjasama Pembagnunan antar Daerah dapat ditetapkan untuk jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama jangka panjang dan jangka menengah, se-tiap tahun anggaran diadakan peninjauan dan perumusan bersama per-siapan pelaksanaannya.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

- (1) Kerjasama pembangunan antar Daerah dapat dilakukan menurut kepen-tingan yaitu :
  - a. dalam perencanaan;
  - b. dalam perencanaan dan pelaksanaan;
  - c. dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.
- (2) Bidang kegiatan pembangunan yang dapat diusahakan melalui kerjasa-ma pembangunan antar Daerah antara lain adalah :
  - a. Pengadaan tenaga kerja,
  - b. Pengadaan air dan irigasi pertanian beserta pemeliharannya.
  - c. Pemeliharaan sumber alam dan lingkungan hidup.
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
  - e. Parawisata.
  - f. Pembinaan pemukiman dan penyebaran penduduk
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan saluran air minum dalam memenuhi kebutuhan penduduk di dua daerah atau lebih.
  - h. Peningkatan hasil produksi pertanian, industri, dan kerajinan rakyat dan pengaturan dalam pemasarannya.
  - i. Penelitian sumber-sumber pembangunan.
  - j. Pemberian bantuan tenaga ahli, permodalan atau peralatan.
  - k. Pendidikan dan penyelenggaraan peningkatan ketrampilan.
  - l. Tukar menukar informasi.
  - m. Pelayanan kesehatan.
  - n. dan lain-lain.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 7**

Kerjasama pembangunan antar Daerah dapat diselenggarakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat I lainnya.
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat I lainnya.
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam lingkungan wilayah dalam satu Daerah Tingkat I.
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat I yang berlainan.

#### **Pasal 8**

Penyelenggaraan Pembangunan yang merupakan perwujudan dari Kerjasama pembangunan antar Daerah, secara administratif dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah bersangkutan.

#### **Pasal 9**

Dalam hal kerjasama pembangunan tersebut memerlukan perhatian khusus dan terus-menerus, dapat dibentuk Badan Sekretariat yang sifatnya non struktural.

#### **Pasal 10**

- (1) Pembiayaan kerjasama pembangunan antar Daerah Tingkat II dalam lingkungan wilayah satu Daerah Tingkat I dapat dibebankan pada APBD Tingkat II masing-masing, APBD Tingkat I dan atau SPBN.
- (2) Pembiayaan kerjasama pembangunan antar Daerah Tingkat II dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat I yang berlainan dapat dibebankan pada APBD Tingkat II masing-masing, APBD Tingkat I dan atau APBN.
- (3) Pembiayaan kerjasama pembangunan antar Daerah Tingkat I dengan Daerah Tingkat II dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat I lainnya dapat dibebankan pada APBD Tingkat II, APBD Tingkat I dan APBN.

## Pasal 11

Pelaksanaan teknis dari kerjasama ini dilakukan oleh :

- a. Dinas/Lembaga Otonom Daerah Tingkat II apabila pembiayaannya dari APBD Daerah Tingkat II.
- b. Dinas/Lembaga Otonom Daerah Tingkat I apabila pembiayaannya dari APBD Daerah Tingkat I.
- c. Instansi Vertikal atau Dinas/Lembaga Otonom apabila pembiayaannya dari APBN.

## BAB V P E M B I N A A N

### Pasal 12

- (1) Kerjasama pembangunan antar Daerah Tingkat I dengan Daerah Tingkat I lainnya penyelenggaraannya berada di bawah pembinaan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kerjasama pembangunan antar Daerah Tingkat II dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat I yang sama, penyelenggaraannya berada di bawah pembinaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Kerjasama pembangunan antar Daerah Tingkat II dalam lingkungan wilayah Daerah Tingkat I yang berbeda diperlukan persetujuan masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan sepengetahuan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Kerjasama pembangunan antar Daerah Tingkat I dapat berlaku sesudah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Bila terjadi perselisihan paham dalam kerjasama tersebut ayat (1) dan (3) pasal ini, penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Bila terjadi perselisihan paham dalam kerjasama tersebut pada ayat (2) Pasal ini, penyelesaian dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

### Pasal 13

Kerjasama pembangunan antar Daerah Tingkat I yang karena sifat masalahnya memerlukan petunjuk teknis dari pada Departemen/Lembaga. Non Departemen, baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Da-

lam Negeri sesudah berkonsultasi dengan Departemen/Lembaga Non Departemen yang bersangkutan.

#### **Pasal 14**

Kerjasama pembangunan yang menyangkut urusan rumah tangga Daerah yang sifatnya mendasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak memerlukan persetujuan DPRD.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap perubahan terhadap naskah kerjasama dan rencana yang telah ditetapkan perlu disepakati bersama antara Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Setiap perubahan mengenai penyelenggaraan kegiatan dalam pelaksanaan naskah kerjasama yang menunda waktu pelaksanaan sebagian kegiatan, pergeseran pembiayaan dan sejenis dengan itu harus disampaikan kepada pihak-pihak yang bekerjasama.
- (3) Setiap keputusan hubungan kerjasama yang menyangkut urusan rumah tangga Daerah yang sifatnya mendasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak hanya dapat terjadi sesudah mendapat persetujuan DPRD masing-masing.
- (4) Setiap keputusan hubungan kerjasama yang menyangkut urusan vertikal memerlukan pertimbangan instansi atasannya.
- (5) Setiap perubahan terhadap naskah kerjasama yang telah disepakati bersama perlu diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Daerah Tingkat II.

#### **Pasal 16**

Dengan dikeluarkannya pedoman kerjasama pembangunan antar Daerah ini maka kerjasama pembangunan antar Daerah yang ada tetap berlaku dan disesuaikan dengan keputusan ini.

#### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

**Pasal 18**

Segala ketentuan yang dikeluarkan terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 20 September 1982

**MENTERI DALAM NEGERI,**

ttd.

**AMIRMACHMUD**

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DOKUMENTASI HUKUM. NO. REG. \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_